



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 21 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOBA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan dan Fasilitas Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba kepada Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Toba, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, dan masyarakat Kabupaten Toba;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor: 1/HK.03.1-BA/1212/2/2026, tanggal 05 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026, yaitu:

Nama : Devinto Arlianto Limbong, A.Md

NIP : 19830729 201012 1 003

Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi  
Informasi

Email : supermen.me@gmail.com

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. mengelola Sistem Informasi Penggantian Manajemen Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
2. melaksanakan verifikasi dan klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu;
3. memantau perkembangan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
4. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;  
dan

5. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak